

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Lembaran Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Yogyakarta
Pada : 3 Agustus 2018 M
21 Zulkaidah 1439 H



[Handwritten Signature]
FATHUL WAHID, S.T., M.Sc., Ph.D. *[Handwritten Initials]*

LEMBARAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 5

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Jurusan/Program Studi Program Sarjana berwenang:

- a. meminta data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal serta pangkalan data dalam lingkup Jurusan/Program Studi;
- b. menyiapkan rancangan dosen pengampu mata kuliah, dan dosen pembimbing tugas akhir dan aktivitas pembimbingan lainnya dalam lingkup Jurusan/Program Studi; dan
- c. melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Pasal 13

Sekretaris Jurusan/Program Studi Program Internasional memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Sekretaris Jurusan/Program Studi Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dalam lingkup Program Internasional.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 13/PU/Rek/V/2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, serta Kewajiban dan Hak Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

- a. menyediakan, mengendalikan, dan menganalisis data yang diperlukan oleh sistem penjaminan mutu internal dan eksternal serta pangkalan data dalam lingkup Jurusan/Program Studi, termasuk akreditasi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan dokumen pembelajaran dalam lingkup Jurusan/Program Studi;
- c. merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perkuliahan, praktikum, dan bentuk pembelajaran lainnya dalam lingkup Jurusan/Program Studi;
- d. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pengukuran capaian pembelajaran dalam lingkup Jurusan/Program Studi;
- e. melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam lingkup Jurusan/Program Studi termasuk Yudisium dan penetapan status mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi;
- f. memonitor dan mengevaluasi beban kerja dosen dalam lingkup Jurusan/Program Studi;
- g. memonitor dan mendokumentasikan rekam jejak kinerja dosen dalam lingkup Jurusan/Program Studi;
- h. mengkoordinasikan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan publikasi dalam lingkup Jurusan/Program Studi;
- i. mengkoordinasikan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam lingkup Jurusan/Program Studi;
- j. mengkoordinasikan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan dakwah islamiyah dalam lingkup Jurusan/Program Studi;
- k. mengkoordinasikan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam lingkup Jurusan/Program Studi; dan
- l. membantu Ketua Jurusan/Program Studi Program Sarjana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.